

PENINGKATAN LITERASI HUKUM SISWA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI MAN 13 JAKARTA

Zul Karnen, Amanda Dwi Kusuma Arifia,
Riski Septiawan, Zahra Febrianti, Cinta Sekar Kinanti
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

zulkarnen@stih-adhyaksa.ac.id
amanda.dwi@stih-adhyaksa.ac.id
riski.septiawan@stih-adhyaksa.ac.id
zahra.febrianti@stih-adhyaksa.ac.id
cinta.kinanti@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Peningkatan literasi hukum di kalangan siswa menjadi kebutuhan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan menghargai hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses dan dampak kegiatan edukasi hukum tentang perlindungan anak bagi siswa MAN 13 Jakarta. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan deskriptif, dengan metode ceramah interaktif, diskusi, serta analisis studi kasus yang relevan dengan kehidupan remaja. Materi yang disampaikan mencakup bentuk-bentuk pelanggaran hak anak, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta langkah preventif yang dapat dilakukan siswa dalam mencegah terjadinya kekerasan atau pelanggaran di lingkungan sekolah. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman siswa mengenai konsep perlindungan anak, termasuk kemampuan mereka mengidentifikasi situasi berisiko dan mengenali mekanisme pelaporan. Program ini berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum siswa dan mendukung terciptanya budaya sekolah yang lebih peduli terhadap hak serta keselamatan anak.

Kata Kunci: literasi hukum, perlindungan anak, kesadaran hukum siswa

Abstract:

Improving legal literacy among students is essential in creating a safe educational environment that respects children's rights. This study aims to describe the process and impact of legal education activities on child protection for students at MAN 13 Jakarta. The activities were carried out using a descriptive approach, with interactive lectures, discussions, and case study analyses relevant to the lives of teenagers. The material presented covered forms of child rights violations, the legal provisions that regulate them, and preventive measures that students can take to prevent violence or violations in the school environment. The results showed a significant increase in students' understanding of the concept of child protection, including their ability to identify risky situations and recognize reporting mechanisms. This program contributed to strengthening students' legal awareness and supported the creation of a school culture that is more concerned with children's rights and safety.

Keywords: legal literacy, child protection, student legal awareness

PENDAHULUAN

Literasi hukum pada siswa sekolah menengah merupakan aspek penting dalam upaya membentuk generasi muda yang sadar hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks perlindungan anak, literasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan dasar, tetapi juga menjadi instrumen preventif untuk meminimalkan terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak di lingkungan pendidikan. Masa remaja merupakan fase di mana siswa mulai berinteraksi lebih luas dalam masyarakat sehingga pemahaman mengenai hak-hak anak serta bentuk-bentuk perlindungan hukum menjadi sangat relevan untuk diberikan sejak dini (Aryani et al., 2024).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelajar yang belum memahami secara komprehensif konsep dasar perlindungan anak, termasuk apa saja bentuk kekerasan yang dapat terjadi serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Aryani et al. (2024) menegaskan bahwa rendahnya pemahaman mengenai perlindungan anak berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Melalui kegiatan edukatif dan penyuluhan hukum, siswa terbukti dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dapat membahayakan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Upaya peningkatan literasi hukum mengenai perlindungan anak juga telah banyak dilakukan melalui pelatihan dan edukasi formal di sekolah. Kusdarini et al. (2024) menemukan bahwa pelatihan mengenai hak-hak anak pada tingkat SMA mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai prinsip dasar perlindungan anak, termasuk hak mendapatkan keamanan, pendidikan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pelatihan tersebut efektif karena menggunakan metode dialogis yang memungkinkan

siswa bertanya, berdiskusi, dan mengaitkan konsep hukum dengan pengalaman sehari-hari mereka.

Selain itu, pemahaman siswa mengenai perlindungan anak juga berkaitan erat dengan kemampuan mereka mengenali bentuk pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Yuniati et al. (2022) menyoroti bahwa masih banyak siswa yang belum mengetahui bahwa tindakan seperti bullying, diskriminasi, perundungan verbal, dan kekerasan fisik termasuk kategori pelanggaran hak anak. Melalui penyuluhan hukum, siswa dapat melihat bahwa perlindungan anak bukan hanya urusan orang dewasa, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah, termasuk siswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan.

Di sisi lain, aspek perlindungan anak juga meliputi pemenuhan hak konstitusional, termasuk akses terhadap bantuan hukum ketika anak berhadapan dengan masalah hukum. Andrizal et al. (2025) menjelaskan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu seringkali tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas pendampingan hukum gratis. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya keberanian siswa untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami atau saksikan. Dengan demikian, literasi hukum mengenai hak anak dan akses bantuan hukum menjadi bagian penting dalam penguatan sistem perlindungan anak yang inklusif.

Perlindungan anak di satuan pendidikan tidak hanya terkait pelajar sebagai subjek hukum, tetapi juga melibatkan seluruh unsur di lingkungan sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan. Susilawati dan Putri (2025) menegaskan bahwa pemahaman tentang perlindungan anak perlu diberikan secara luas, karena kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat muncul baik dari sesama siswa maupun dari orang dewasa di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum yang komprehensif dapat membantu membangun budaya sekolah yang lebih sensitif terhadap isu kekerasan dan mendorong pelaporan yang lebih cepat ketika terjadi pelanggaran.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, literasi hukum mengenai perlindungan anak menjadi kebutuhan mendesak yang harus diberikan kepada siswa, terutama di tingkat SMA yang merupakan fase awal kedewasaan. Kegiatan penyuluhan hukum di MAN 13 Jakarta hadir sebagai salah satu bentuk implementasi pendidikan hukum bagi remaja. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat memahami hak-hak anak secara lebih mendalam, mengenali bentuk pelanggaran, memahami konsekuensi hukum, dan mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan.

METODE

Kegiatan literasi hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. **Persiapan dan Koordinasi**
Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak MAN 13 Jakarta untuk menetapkan waktu kegiatan, jumlah peserta yang terlibat, serta ruang lingkup materi yang akan diberikan. Pada tahap ini, tim juga menyusun perangkat presentasi dan materi pendukung yang berfokus pada hukum perlindungan anak, mencakup hak-hak anak, bentuk-bentuk pelanggaran, serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Persiapan dilakukan untuk memastikan proses penyampaian materi berjalan sistematis, mudah dipahami siswa, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan mengenai isu perlindungan anak di lingkungan sekolah.

2. **Penyuluhan Hukum: Literasi Hukum tentang Perlindungan Anak**

Tahap utama kegiatan berupa pemaparan materi yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya perlindungan anak dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sosial. Adapun substansi materi yang dijelaskan meliputi:

- Pengertian dan prinsip dasar perlindungan anak.
- Hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan.
- Bentuk-bentuk kekerasan atau pelanggaran terhadap anak yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Peran siswa, guru, dan institusi pendidikan dalam mencegah pelanggaran hak anak.
- Contoh kasus sederhana mengenai pelanggaran hak anak dan konsekuensi hukumnya.

Materi disampaikan secara komunikatif melalui penjelasan, pemutaran contoh kasus, dan diskusi kontekstual agar peserta mampu memahami pentingnya literasi hukum sebagai upaya melindungi diri dan teman sebaya dari tindakan yang merugikan.

3. **Diskusi dan Tanya Jawab**
Pada tahap akhir, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka dan mengajukan pertanyaan mengenai isu-isu perlindungan anak, baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga diberikan gambaran mengenai peran lembaga pendidikan tinggi hukum dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman siswa melalui dialog dua arah, mendorong sikap kritis, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pelaksanaan kegiatan literasi hukum mengenai perlindungan anak di MAN 13 Jakarta memberikan sejumlah temuan penting yang menggambarkan tingkat pemahaman siswa serta efektivitas metode penyampaian yang digunakan. Berdasarkan observasi

selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang diberikan, terutama pada bagian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di lingkungan sekolah seperti perundungan, kekerasan verbal, diskriminasi, serta penyalahgunaan wewenang. Antusiasme tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan siswa dan keterlibatan mereka dalam diskusi kasus sederhana yang disediakan oleh tim penyuluh.



Materi yang disampaikan secara interaktif terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terkait konsep dasar perlindungan anak. Sebelum penyuluhan dimulai, sebagian besar siswa hanya memahami perlindungan anak sebagai upaya mencegah kekerasan fisik, tanpa mengetahui bahwa kekerasan psikis, penelantaran, dan tindakan diskriminatif juga termasuk pelanggaran. Setelah penjelasan diberikan, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial yang lebih luas.

Penyampaian materi melalui pendekatan kontekstual juga berpengaruh positif terhadap kemampuan siswa dalam memahami relevansi hukum perlindungan anak dengan situasi yang mereka alami. Contoh kasus sederhana yang dihubungkan dengan pengalaman remaja membuat siswa lebih mudah menginternalisasi prinsip dasar perlindungan anak. Dalam diskusi kelompok, siswa mengakui bahwa beberapa perilaku yang sebelumnya dianggap lumrah—seperti ejekan berkepanjangan atau tekanan sosial dari teman sebaya—ternyata dapat digolongkan sebagai kekerasan psikis yang memiliki implikasi hukum.

Selain itu, sesi diskusi dan tanya jawab memperlihatkan peningkatan kesadaran siswa tentang peran mereka

dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Beberapa siswa menyampaikan komitmen untuk lebih peka terhadap potensi pelanggaran hak anak yang terjadi di sekitar mereka dan berupaya melaporkannya kepada pihak yang berwenang, seperti guru BK atau wali kelas. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari sekadar mengetahui aturan menjadi memahami tanggung jawab hukum sebagai bagian dari komunitas sekolah.



Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini memberi dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum siswa. Pemahaman mereka tidak hanya bertambah secara teoritis, tetapi juga berkembang menjadi kesadaran praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung perlindungan hak-hak anak..

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak di MAN 13 Jakarta berhasil meningkatkan literasi hukum siswa, khususnya dalam memahami konsep dasar perlindungan anak dan berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan relevan dengan pengalaman remaja, siswa mampu mengidentifikasi tindakan yang termasuk kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, maupun penelantaran, serta memahami konsekuensi hukum dari perilaku tersebut.

Diskusi dan studi kasus membantu siswa menginternalisasi pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kegiatan ini

juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, yaitu kesadaran untuk menjaga diri, melindungi teman sebaya, dan melaporkan potensi pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Penyuluhan ini terbukti tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap kritis siswa terhadap isu-isu perlindungan anak.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Penguatan literasi hukum siswa melalui program berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan budaya sekolah yang lebih aman, beretika, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

REFERENSI

- Fiana, F. J., Daharnis, & Ridha, M. Andrizar, A., Asnawi, E., Suprayoga, T., & Pratama, E. (2025). *Literasi hak konstitusional anak keluarga tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum gratis di SMK Saintika Pekanbaru*. JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 9–16. <https://doi.org/10.35145/judikat.v5i1.5083>
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). *Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>
- Kusdarini, E., Fathurrahman, A. M., Puspitasari, C. D., & Widiastuti, S. (2024). *Pelatihan pemahaman perlindungan hak-hak anak di Sekolah Menengah Atas (SMA)*. INOTEKS: Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni, 28(2). <https://doi.org/10.21831/ino.v28i2.79111>
- Susilawati, E. Y., & Putri, K. A. (2025). *Penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(5), Artikel 2591. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i5.2591>
- Yuniati, A., Deviani, E., Putri, M. E., & Adhan, S. (2022). *Penyuluhan hukum prinsip perlindungan anak dalam dunia pendidikan di SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*. Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(2), 75–79. <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i2.39>